

BUPATI JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO **NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 178).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- 9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
- 16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

- 23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
- 30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 31. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

- 33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. tertib;
 - e. disiplin anggaran.
- (2) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.
- (4) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (5) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Yang dimaksud dengan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Kepala Desa;
 - b. menetapkan PPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian Kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 6

(1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PPKD;

- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan Anggaran;
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan di lakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang kerena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saast penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Umum

Pasal 10

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 11

Pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 - (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.

- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
 - c. alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus;
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 15

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 17

- (1) Belanja Desa diklasifikasikan atas bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang;
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, perencanaan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertahanan.

- (2) Belanja belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 17 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dibagi dalam dub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesakk.

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan;

- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama;
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99;
- (4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengeloaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan social bagi kepala Desa, serta tunjangan BPD;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pelaksanaan dibayarkan setiap bulan;
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan dan kemampuan APB Desa.

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. Operasional pemerintah Desa
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
 - c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. Operasional BPD;
 - e. Intensif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Intensif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset;
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local Desa;
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana sosial;
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa;
- (7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. Kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana social;
 - c. Kriteria keadaan darurat;
 - d. Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - e. Kriteria keadaan mendesak
 - f. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - g. Tata cara penggunaan anggaran.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 25

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan atau lanjutan;
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan;
- (4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 27

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal Desa.

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalan Pasal 27 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) merupaka kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimasud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisi kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa;
- (6) Peraturan Desa senagaimana dimaksud pada ayat (4) sedikitnya memuat ketentuan:
 - a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. Indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 30

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaima dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan Basis Kas;
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa;
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan system informasi yyang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang di anggarkan dalam APB Desa;
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- (3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- (4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan dispekati bersama dalam musyawarah BPD;
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan;

- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penggeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 36

(1) Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan Keputusan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama RKP Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;

Pasal 38

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Desa tentang APB Desa;
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APD Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan prubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 43

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenal APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

(5) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa di buka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 45

- (1) Nomor rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rencana kegiatan dan anggaran Desa;
 - b. rencana kerja kegiatan Desa; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana kerja kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 52

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat

- dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 56

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 57

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB Desa.

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

- perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- 3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 64

- (1) Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 65

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu Bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar;
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 66

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 67

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 71

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 72

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 73

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

- (1) Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, RKA, RKK Desa, RAB, RAB Perubahan, Buku Kas Desa, Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, SPTB, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, RKAL, Penatausahaan, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi APB Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Kabupaten Jeneponto.

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan sebagimana pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. petunjuk pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (4) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa;
 - d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan Desa yang bersumber dari APBDesa; dan
 - f. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa melakukan perubahan/pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kemudian dimasukan dan ditetapkan dalam Perubahan APB Desa.

Pasal 78

Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai (*cash in hand*) untuk keperluan operasional Pemerintah Desa tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 80

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR: TAHUN 2019

TANGGAL: 2019

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1.;
- 2.;
- 3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Ang	garan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun	Anggaran dengan perincian sebagai berikut
1.	Pendapatan Desa	Rp
2.	Belanja Desa	Rp
	Surplus/Defisit	Rp
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa(Nama Desa).							
	Ditetapkan dipada tanggal						
	KEPALA DESA(Nama Desa)						
	tanda tangan						
Diundangkan di pada tanggal	NAMA						
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),							
tanda tangan							
NAMA							
LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR							

B. FORMAT APB Desa

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN :

KODE BEKENING		NO	TUDATAN	ANGGADAN	CHMDED		
KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER
1 2				2	3	(Rp.)	DANA 5
a	b	С	а	b	3	-	3
а	D	C	4	D	PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan Lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,		
					Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
					Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,		
					Statistik dan Kearsipan		
1	1 3 01			Pelayanan administrasi umum dan			
					kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP,		
1	3	01	5	2	Kartu Keluarga, dll)		
$\frac{1}{2}$	3	01	3		Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana		
4	1	03			Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan		
					Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan		
					Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS/(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					- v		
					SELISIH PEMBIAYAAN		
	•	•					

DISETU	DISETUJUI OLEH					
KEPALA DESA						
	ſΤD					
())				

C. FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang Mengingat	Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;						
		MEMUTUSKAN:					
Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA TENTA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAH					
		Pasal 1					
1. Pendapata a. Pendapa b. Transfer c. Lain-lair Jumlah Pe 2. Belanja Desa a. Bidang b. Bidang c. Bidang d. Bidang e. Bidang Darurat Jumlah Be Surplus/(I	n Datai n Pen Per Per Per Per Jen Jefi	n Asli Desa endapatan yang sah apatan nyelenggaraan Pemerintah Desa nbangunan nbinaan Kemasyarakatan nberdayaan Masyarakat nanggulangan Bencana, an Mendesak Desa nja sit)	ggaran terdiri dari: Rp				
b. Pengelua	aar ara	sa n Pembiayaan n Pembiayaan ayaan (a – b)	Rp Rp Rp				

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan in
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR

D. Format Penjabaran APB Desa

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN :

KODE REKENING							URAIAN		ARAN TPUT SAT.	ANGGAR AN	SUMBER DANA
	1 2			2		3	4	5	6	7	
Α	В	С	а	b	С	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1		<obyek pendapatan<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></obyek>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil				
							Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
							dst				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan				
							Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja				
							Penghasilan Tetap,				
							Tunjangan dan				
							Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan				
1	1	O1					Tetap dan Tunjangan				
							Kepala Desa1				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap &				
							Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
1	3						Administrasi				
							Kependudukan,				
							Pencatatan Sipil,				
1	3	01					Statistik dan Kearsipan				
1	3	UI					Pelayanan administrasi umum dan				
							kependudukan (Surat				
							Pengantar/Pelayanan				
L					L		KTP, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan				
							Jasa1				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa				
							Honorarium				

							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>		
2							Pelaksanaan		
							Pembangunan Desa		
2	1						Pendidikan		
2	1	05					Pembangunan/		
							Rehabilitasi /		
							Peningkatan Sarana		
							Prasarana Perpustakaan		
							/Taman Bacaan		
							Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3			Belanja Modal		
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung		
							dan		
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja<="" obyek="" td=""><td></td><td></td></rincian>		
5							Penanggulangan		
							Bencana, Keadaan		
							Darurat dan Mendesak		
5	1						Penanggulangan		
							Bencana		
5	1	00					Penanggulangan		
		0.0					Bencana		
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga		
							JUMLAH BELANJA		
							SURPLUS / (DEFISIT)		
			6				PEMBIAYAAN		
			6	1			Penerimaan Pembiayaan		
			6	1	1		SiLPA Tahun		
							sebelumnya		
			6	1	1	1	SiLPA Tahun		
							Sebelumnya		
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan		
			6	2	1		Pembentukan Dana		
							Cadangan		
			6	2	1	1	Pembentukan Dana		
							Cadangan		
		ds						 	
							SELISIH PEMBIAYAAN		

KEPALA DESA	••••
()	

E. FORMAT LEMBAR EVALUASI APB Desa

LEMBAR EVALUASI APB Desa

KABUPATEN: KECAMATAN: DESA:

N.	Acres / Komponer Deviles	Kese	suaian	A1-4 Y-w:6:1:	W-4		
No	Aspek / Komponen Periksa	Ya	Tidak	Alat Verifikasi	Keterangan		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas						
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari						
	Desa secara lengkap						
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB			Keputusan hasil Musyawarah BPD	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah		
	Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham			Pembahasan dan Penyepakatan Perdes			
	APB Desa dilakukan tepat waktu			tentang APB Desa/Perubahan APB			
				Desa (lihat tanggal keputusan)	Perubahan APB Desa harus		
					diajukan kepada Bupati atau		
1.0	A 1 1 DDD + 1 1			IZ 4 1 1 1 M 1 DDD	camat untuk dievaluas		
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes			Keputusan hasil Musyawarah BPD	Berdasarkan Permendagri		
	tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa			Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB	mengenai BPD		
	refubaliani AFB Desa			Desa			
Vesimn	ulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:		I	2000			
Resimp	dian permaian dopek nammotraoi dan begantas.						
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan	APB Desa					
2.1	Umum						
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang						
	APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan						
	RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan						
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai						
	dengan peraturan Perundang-undangan						
2.2	Pendapatan						
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis						

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	
2.3	Belanja	
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota
2.4	Pembiayaan	
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk								
	penyertaan modal pada BUMDes								
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah		Peraturan Desa tentang Pembentukan						
	sesuai dengan peraturan perundangundangan dan		BUMDes dan hasil analisa kelayakan						
	ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi		usaha						
	nilai kelayakan usaha								
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos								
	penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun								
	anggaran sebelumnya								
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA								
	tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.								
Kesimp	ulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:								
Evaluasi dilakukan tanggal:									
Tanda 1	tangan Ketua Tim Evaluasi								

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

□ Untuk disetujui Bupati Nama :

□ Untuk Diperbaiki Desa Jabatan :

F. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

IENIANG										
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN TAHUN ANGGARAN	BELANJA DESA									
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran; 2; 3 dan seterusnya; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa) dan KEPALA DESA (Nama Desa) MEMUTUSKAN: Enetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN										
TAHUN ANGGARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), enimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran; 2; 3 dan seterusnya; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa) MEMUTUSKAN: enetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN Pasal 1 nggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaransemula berjumlah Rp, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Desa a. semula Rp, ()										
rencana anggaran yang telah ditetapkan d Belanja Desa, karena adanya peruba pembiayaan, perlu dilakukan perubah Belanja Desa Tahun Anggaran b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga perlu menetapkan Peraturan Desa Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	dalam Anggaran Pendapatan dan han pendapatan, belanja dan an Anggaran Pendapatan dan umana dimaksud dalam huruf a, tentang Perubahan Anggaran									
3 dan seterusnya;										
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (1 dan	Nama Desa)									
MEMUTUSKAN:										
±										
Pasal 1										
(), bertambah/berkurang sejumlah Rp,- (() dengan rincian sebagai berikut:										
a. semula										
b. bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp									
2. Belanja Desa	кр									
a. semula	Rp									
b. bertambah/(berkurang) Rp										
Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp									
3. Pembiayaan Desa	кр									
3.1. Penerimaan Pembiayaan										
a. Semula	Rp									
b. Bertambah/(berkurang)	Rp									
Jumlah penerimaan setelah perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp									

Rp.....

Rp.....

Rp.....

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan dipada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN	: PERATURAN DESA
NOMOR	·
TAHUN	•

ŀ	KODE	REK	ENIN	G	SEMULA		MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA	
	URAIAN ANGGARAN URAIAN (RP)				ANGGARAN (RP)	(======================================				
1			2		3	4	5	6	7	8
а	b	С	а	b						

IZEDALA DECA	• • • • • •
KEPALA DESA,	

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dan

G. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

		TAHUN ANGGARAN	
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	MAT TUHAN YANG MAHA ESA A DESA (Nama Desa), anaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor ubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) MEMUTUSKAN: A DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAN DAN BELANJA DESA(Nama Desa) TAHUN Pasal 1 esa Tahun Anggaransemula berjumlah Rp,- jumlah Rp,- () sehingga menjadi Rp,- Rp Rp
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), S : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran; 2; 3dan seterusnya; MEMUTUSKAN: T : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN Pasal 1 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaransemula berjumlah Rp, ngan rincian sebagai berikut: tan Desa ndapatan Asli Desa Semula Sertambah/(berkurang) Rp, ngan rincian sebagai berikut: tan Desa (Semula Sertambah/(berkurang) Rp, ngan rincian rendapatan transfer setelah perubahan Rp, ngan rincian sebagai berikut: tan Desa (Semula Sertambah/(berkurang) Rp, ngan rincian rendapatan yang sah setelah perubahan Rp		
Menimbang Mengingat		Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan d Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan Tahun Anggaran; 1;	an Belanja Desa Tahun Kepala Desa tentang
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkar	n :	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
		Pasal 1	
() den 1. Pendapa	.), bo gan tan I	ertambah/berkurang sejumlah Rp,- () sehing rincian sebagai berikut: Desa	
a.S b.E Jui 1.2. Tra	emu Serta nlah nsfe	la mbah/(berkurang) a PADesa setelah perubahan ar	Rp Rp
b.E Jui 1.3. Lai	erta nlah n-lai	mbah/(berkurang) pendapatan transfer setelah Perubahan in Pendapatan yang sah	Rp Rp
b.E Ju: Ju:	erta nlah nlah	mbah/(berkurang) 1 lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan 1 Pendapatan setelah perubahan	Rp Rp
a.S b.E	lang emu Berta	Penyelenggaraan Pemerintah Desa la mbah/(berkurang)	Rp
a.S b.E	emu Berta	la mbah/(berkurang)	Rp

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	a.Semula	Rp
	b.Bertambah/(berkurang)	Rp
0.4	Jumlah setelah perubahan	Rp
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat a.Semula	Rp
	b.Bertambah/(berkurang)	Rp
	Jumlah setelah perubahan	Rp
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, o	
2.0.	a. Semula	Rp
	b.Bertambah/(berkurang)	Rp
	Jumlah setelah perubahan	Rp
	•	•
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp
	biayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	_
	a. Semula	Rp
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp
2.0	Jumlah setelah perubahan	Rp
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Do
	a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp
	Jumlah setelah perubahan	Rp
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp
	Scholl I chibleydali Secelali perdibuhan	т.р
Urajan	Pasal 2 lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapata	n dan Relania Desa sehagaimana
dimaks	ud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupak an Kepala Desa ini.	
	Pasal 3	
lebih la	naan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan njut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.	
	Pasal 4	
Peratur	an Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundar	ngkan.
	tiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengund penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)	angan Peraturan Kepala Desa ini
		Ditetapkan dipada tanggal
		KEPALA DESA (Nama Desa)
		tanda tangan
	ngkan di nggal	NAMA
SEKRE	TARIS DESA (Nama Desa),	
tanda t	angan	
NAMA		

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN	: PERATURAN DESA
NOMOR	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TAHIIN	•

I	OD	ΕR	EKI	ΞNΙ	NG			SE	MULA		MENJAD	I		BERTAMBAH/	SUMBER	
							URAIAN	KELURAHA	N/OUTPUT	ANGGARAN	URAIAN	URAIAN KELURAHAN/OUTPUT ANGGARAN			(BERKURANG)	DANA
								VOLUME	SATUAN	(Rp)		VOLUME SATUAN (Rp)				
	1			2	2				3				4		5	6
Е	b	c	а	b	c	d										

Cara pengisian:

Kolom 1: diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2: diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3: diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4: diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5: diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6: diisi dengan sumber dana

H. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN

DESA : KABUPATEN : PROVINSI :

		E RE		NIN	JG.		URAIAN	ANGO	ARAN			REN	NCAN.	A PEN	IARIK	AN A	NGG	ARAN	(Rp)			JUMLAH (Rp)
	ODI		71 1.1.7.	. 111	10		Oldmin	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	(rtp)
	1				2		3	4	5						6	5						7
а	b	С	а	b	С	d																
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa															
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai															
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa															
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)															
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														

1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium								
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>								
2							Pelaksanaan Pembangunan								
							Desa								
2	1						Pendidikan								
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi								
							/ Peningkatan Sarana								
							Prasarana								
							Perpustakaan/Taman								
							Bacaan Desa/Sanggar								
2	1	05	5	3			Belanja Modal								
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan								
							Bangunan								
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>								
5							Penanggulangan Bencana,								
							Keadaan Darurat dan								
							Mendesak								
5	1						Penanggulangan Bencana								
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana								
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4	00	00									
		dst													

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur/Kasi
()	Disetujui oleh: Kepala Desa	
	()	

I. FORMAT RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

RENCANA	KERJA	KEGIA	TAN	DESA	١
TAHUI	V				

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

NO	Bidang/Sub Bidang/Kegia	atar	ı								S	asaran		Waktu l	Pelaksan	naan	Pelaksanaa n Kegiatan	Tim yang melaksanaka
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Jumlah	Laki- laki	perempua n	A.RTM	Durasi	Mulai	selesai	Anggaran	n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jun	nlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa																	
Jun	nlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jun	nlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jun	nlah Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

kepala Desa,	, Tanggai, Sekretaris Desa,
()	()

J. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

DES	SATAHUN	KECAMATAN I ANGGARAN		
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				
			, tanggal	
	ui/mengesahkan epala Desa		Pelaksana Keş	giatan

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- 5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang.
- 8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian anatara kolom 3 dengan kolom 4.

K. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

								SEM	IULA	MEN	JADI			REN	CANA	PEN	ARIK	AN A	NGC	ARA	N (Rp)		
	KO	ODE	C RE	CKE	NIN	ſG	URAIAN	ANGC	ARAN		ARAN													JUMLAH
								Jumlah	Sumber		Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	(Rp)
								(Rp)		(Rp)														
_	1 1-	1 -		1.	2	_1	3	4	5	6	7		I	1	I		1	3	1			I	1	9
<u>a</u>	b	С	A	b	С	d	Penyelenggaraan																	
1							Pemerintahan Desa																	
1	1						Penyelenggaraan Belanja																	
							Penghasilan Tetap,																	
							Tunjangan dan Operasional																	
_	-	0.1	_	-			Pemerintahan Desa																	
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala																	
							Desa																	
1	1	O1	. 5	1			Belanja Pegawai																	
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap &																	
							Tunjangan Kepala Desa																	
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
1	3						Administrasi Kependudukan,																	
							Pencatatan Sipil, Statistik																	
_		0.1	_	-			dan Kearsipan																	
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan																	
							(Surat Pengantar/Pelayanan																	
							KTP, Kartu Keluarga, dll)																	
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa																	
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium																	
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
2							Pelaksanaan Pembangunan																	
							Desa																	

2	1					Pendidikan								
2	1	05				Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar								
2	1	05	5	3		Belanja Modal								
2	1	05	5	3	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
1	1	05	5	3	4	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>								
5						Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak								
5	1					Penanggulangan Bencana								
5	1	00	5	4		Penanggulangan Bencana								
5	1	00	5	4		Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4	00	Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4	00 00	Belanja Tak Terduga								

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur/Kasi
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	()
	()	

L. FORMAT RENCANA ANGGARAN KAS DESA

RENCANA ANGGARAN KAS DESA TAHUN ANGGARAN

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

	KC	DE I	REK	ENI	NG		URAIAN	ANGGARAN			P	ENEF	RIMAA	N/ PE	NGEL	UARA	N (Rp	.)			JUMLAH
								(Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul	Jun	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	(Rp)
	1				2		3	4						į	5						6
а	b	С	а	В	С	d															
			4				PENDAPATAN														
			4	1			PADesa														
			4	1	1		Hasil usaha														
			4	1	1		<obyek pendapatan=""></obyek>														
			4	2			Transfer														
			4	2	1		Dana Desa														
			4	3			Pendapatan lain-lain														
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama														
							Desa dengan Pihak Ketiga														
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>														
							dst														
							JUMLAH PENDAPATAN														
			5				BELANJA														
1							Penyelenggaraan Pemerintahan														
							Desa														
1	1						Penyelenggaraan Belanja														
							Penghasilan Tetap, Tunjangan														
							dan Operasional Pemerintahan														
							Desa														

1	1	01				Penyediaan Penghasilan Tetap
1	1	01				dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	0.1	_	1		
1	1	01	5 1		1	Belanja Pegawai
1	1	01	5	1	1	Penghasilan Tetap & Tunjangan
	-	0.1	_	-		Kepala Desa
1	1	01	5	1	1	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
1	3					Administrasi Kependudukan,
						Pencatatan Sipil, Statistik dan
		0.1				Kearsipan
1	3	01				Pelayanan administrasi umum
						dan kependudukan (Surat
						Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
				_		Keluarga, dll)
1	3	01	5			Belanja Barang dan Jasa
1	3	01	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium
						<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
2						Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	1					Pendidikan Pendidikan
2	1	05				Pembangunan/Rehabilitasi/Peni Pembangunan/Rehabilitasi/Peni
						n gkatan Sarana Prasarana
						Perpustakaan/Taman Bacaan
						Desa/Sanggar Belajar
2	1	05	5			Belanja Modal
2	1	05	5	3	4	Belanja Modal Gedung dan
						Bangunan
1	1	05	5	3	4	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
5						Penanggulangan Bencana,
						Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1					Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
5	1	00	5			Penanggulangan Bencana
5	1	00	5			Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	00	Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	00	0 Belanja Tak Terduga
						Dst
						JUMLAH BELANJA
						SURPLUS /(DEFISIT)

	6		PEMBIAYAAN							
	6	1	Penerimaan Pembiayaan							

Sekretaris Desa,	Diverifikasi oleh:	Kaur/Kasi
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	()
	()	

M. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

•	P	1	1	I	Z	T	T	•	K	- /	Δ	S		Р	F		١.	Λ.	F	2	Δ	T	ď	Т	'n	T	1	K	1	7	1	7	T	Δ	′	Г	Α	T	VI	ſ
) (•	ı	,		г١		٦	١.	,			٠,	ıv) /	$\overline{}$		v		·	,		I٦		٠,		1		$\overline{}$	١.		$\overline{}$		N	

DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. Bidang : 2. Kegiatan :

			Penerim	aan (Rp.)		Pengeluar	an(Rp.)	Jumlah	
No.	Tanggal	Uraian	Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat	Nomor Bukti	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa
,Tanggal

Pelaksana Kegiatan

N. FORMAT BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DES					rahun	
	ANG	GARAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		
a Kegiatan	:		• • • • • • • • • •	•		
				Penerimaan	Nomor	
Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Uang (Rp)	Barang/Tenaga (Volume)	Bukti Setoran ke Kas Desa	Saldo (Rp.)
2	3	4	5	6	7	8
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
		Iumloh				
				Kaur/I	Kasi	
	a Kegiatan Tanggal	ANG A Kegiatan: Tanggal Nomor Bukti	ANGGARAN Tanggal Nomor Bukti Uraian 2 3 4 Pindahan Jumlah dari halaman	ANGGARAN	ANGGARAN. A Kegiatan: Tanggal Nomor Bukti Uraian Uang (Rp) Barang/Tenaga (Volume) 2 3 4 5 6 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Kaur/I	Tanggal Nomor Bukti Tanggal Vraian Tanggal Vraian Uraian Uang (Rp) Uraian Barang/Tenaga (Volume) Setoran ke Kas Desa 2 3 4 5 6 7 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

O. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

		AN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARANTahun :
DESA KECAMATAN	: :	
KABUPATEN PROVINSI	:	

	OUTPUT										SUMBER DANA						
								Rencana			Realisasi S	ampai Saat in:	i	Dana	Alokasi	Lain-	
KOD)ER	EKF	ENIN	IG	1	URAIAN	Volume	Satuan	Anggaran (Rp	Volume	Satuan	Anggaran (Rp	Capaian (%)	Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	lain (Rp)	Bentuk lain
1	L		2	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a b	ОС	a	b	С	d												
					,	Jumlah											

Kaur/Kasi ttd

P. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBA	AYARAN (SPP)	

P. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

	DESA		ANGGARAN				
3. Wa	dang giatan aktu Pelaksana an Pendanaan	: : an : :					
NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	JUMLAH						
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa							
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa			1	Telah dibayar lunas Bendahara			

Q. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DES		I TANGGUNGJAWAB BELANJA KECAMATAN					
		ANGGARAN					
_							
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH				
1	2	3	(Rp.)				
1		3	Т				
JUMLAH (Rp.)							
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.							
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.							
,tanggal Pelaksana Kegiatan							

R. FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

	LAPOI	RAN AKHIR REALIS <i>A</i>	ASI PELAKSANAAN .	KEGIATAN DAN ANG	GARAN
		Bulan:	Ta	ahun :	,
DESA	:				
KECAMATAN	·				
KABUPATEN	•				
PROVINSI					

KODE REKENING URAIAN					URAIAN		OUTPUT								SUMBER DANA			
							Rencana	L	Realisasi				Dana	Alokasi	LainLain	Bentuk		
				Volume	Satuan	Anggaran	Volume	Satuan	Anggaran	Capaian	Desa	Dana	(Rp	Lain				
								(Rp)			(Rp)	(%)	(Rp)	Desa				
														(Rp)				
1	1 2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
a B c	а	b	С	d														
					Jumlah													

••••••	• •	• •	•	•	
Kaur/Kasi ttd					
()					

S. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*

													N LANJUTA					
KA	CCA	MA JPA	ATA ATE SI			:												
KODE REKENING				INC	ì	URAIAN	ANGG	RE	EALIS	SASI		LA	NJUT	î'AN				
											Volume kegiatan	Jumlah Anggaran	Waktu Penyelesaian	Pena	Penarikan Anggaran (Rp)		ran (Rp)	
1			2					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp	%	%	Rp.	Hari	Jan	Feb	Mar	Jumlah
а	b	С	a	В	c	d												
Di	ver	ifik	xasi	ole	h:								Kaur,	'Kasi Sekretaris				
(••••		· • • • •		••••)						(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)		
												i oleh: Desa,						

T. FORMAT PENATAUSAHAAN

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING					G	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN	SALDO
								(Rp.)	(Rp.)		KOMULATIF		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	
JUMLAH									Rp.	Rp.			

	, tanggal
MENGETAHUI KEPALA DESA,	BENDAHARA DESA,
<u>.</u>	<u></u>

2. Buku Kas Pembantu Pajak

	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	GAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp.)		PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
	JUMLAH	<u> </u>			

	, tanggal
MENGETAHUI KEPALA DESA,	BENDAHARA DESA,
<u></u>	<u></u>

3. Buku Bank Desa

	BUKU BANK DESA
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :

				PEM	ASUKAN	F	PENGELUA	RAN	
No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTA	L TRANSAKSI	BULAN INI							
TOTA	L TRANSAKSI	KUMULATIF							

	, tanggal
MENGETAHUI	KAUR KEUANGAN,
KEPALA DESA,	
<u></u>	······

4. Pembantu Buku Kas Umum

BUKU PE	EMBANTU PANJAR
DESA	KECAMATAN
TAHIIN ANGGARAN	J

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

,
Kaur Keuangan
()

5. KWITANSI

Kantor Desa :<...Nama Desa...>
Kabupaten/Kota :<...Kabupaten/Kota...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <...Nama Desa...> Uang sebesar :Rp <...Jumlah dalam angka...> (...Jumlah dalam huruf...)

(...Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran : <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....>

<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan

(Kegiatan/Belanja).....>

<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan

(Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan <...Desa...>, <...tgl, bln, th...>

Yang Memberi, Yang Menerima,

U. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

	ŀ	KODE	REK	ENIN	IG		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1			2				3	4	5	6
а	В	С	а	b	С	d				
			4				PENDAPATAN			
			4	1			PADesa			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1		<obyek pendapatan=""></obyek>			
			4	2			Transfer			
			4	2	1		Dana Desa			
			4	3			Pendapatan lain-lain			
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil			
							Kerjasama Antar Desa			
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>			
							dst			
							JUMLAH			
							PENDAPATAN			
			5				BELANJA			
1							Penyelenggaraan			
							Pemerintahan Desa			
1	1						Penyelenggaraan Belanja			
							Penghasilan Tetap,			
							Tunjangan dan			
							Operasional Pemerintahan			
							Desa			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan			
							Tetap dan Tunjangan			
							Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap &			
							Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
1	3						Administrasi			
							Kependudukan,			
							Pencatatan Sipil, Statistik			
							dan Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi			
							umum dan kependudukan			
							(Surat			
							Pengantar/Pelayanan KTP,			
							Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
2							Pelaksanaan			
						1	Pembangunan Desa			
2	1					1	Pendidikan			

2	1	05					Pembangunan/		
							Rehabilitasi/ Peningkatan		
							Sarana Prasarana		
							Perpustakaan/Taman		
							Bacaan Desa/Sanggar		
							Belajar		
2	1	05	5	3			Belanja Modal		
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan		
							Bangunan		
2	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>		
							Penanggulangan Bencana,		
							Keadaan Darurat dan		
							Mendesak		
5							Penanggulangan Bencana		
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana		
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga		
		Dst							
							JUMLAH BELANJA		
							SURPLUS / (DEFISIT)		
			6				PEMBIAYAAN		
			6	1			Penerimaan Pembiayaan		
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan		
			6	2	1		Pembentukan Dana		
							Cadangan		
			6	2	2	1	Pembentukan Dana		
							Cadangan		
		Dst							
							SELISIH PEMBIAYAAN		

TTD (.)

V. FORMAT LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 20...

Daftar Isi

I Laporan Realisasi APBDes II Catatan Atas Laporan Keuangan A. Informasi Umum B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2 Pendapatan Asli Desa 3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Rabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A. Informasi Umum B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2 Pendapatan Asli Desa 3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Rabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x x x x x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2 Pendapatan Asli Desa 3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Rabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x x x x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2 Pendapatan Asli Desa 3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x x x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2 Pendapatan Asli Desa 3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x x x
2 Pendapatan Asli Desa 3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x x
3 Dana Desa 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x x
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x x
5 Alokasi Dana Desa 6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x
6 Bantuan Keuangan Propinsi 7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
7 Bantuan Keuangan Kabupaten 8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x
8 Pendapatan Lain lain 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa # Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X
	X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	X
# Pembiayaan	X
# Aset Desa	X
# Penyertaan Modal Desa	X
#	X
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	X
Lampiran 2	

W. FORMAT LAPORAN REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI APB DESA

PEMERINTAH DESA

Kecamatan

Kabupaten TAHUN ANGGARAN 20...

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih) /kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pendapatan Transfer Dana Desa	C.3	XXX,XXX	XXX,XXX	XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Alokasi Dana Desa	C.5	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat				
dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
JUMLAH BELANJA	C.14	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
SURPLUS/(DEFISIT)		XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN C.15				
Penerimaan Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan		xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO		XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Tahun Anggaran 20...

A.	Informasi Umum Pemerintah Desa merupakan desa di Kecar Keputusan Bupati No	gal	, saat	ini kepengurusan
В.	Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisa harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat l dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bers	kas diterima	di Bank ata	
C.	Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas			
	SILPA tahun anggaran 20x1			XXX
	Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum d - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran be - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun ang - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum d	erjalan ggaran berja	lan	XXX XXX (XXX)
	Saldo Kas per 31 Desember 20			X.XXX
	2. Pendapatan Asli Desa			
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong d. Lain-lain PADes yang sah	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
		xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
		XXX XXX.	XXX XXX.	XXX
	 Dana Desa Dana Desa merupakan penerimaan desa yang Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adal 			umlah penerimaan (Lebih)/ kurang
	Tahap 1	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
		xxx xxx.	xxx xxx	XXX
	4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian d adalah sebagai	ari hasil paj	ak dan Retri	ibusi Daerah
	m 1 1	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Tahap 1	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	F Al-land David David (ADD)	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	5. Alokasi Dana Desa (ADD)	one Desa (A)	DD) adalah	acharai hailasti
	Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi D		DD) adalan : Realisasi	sebagai beikut: (Lebih)/ kurang
	Tahap 1	Anggaran	XXX.XXX	`
	Tahap 1 Tahap 2	XXX.XXX		XXX
	ranap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

	xut:	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ l	kurang
	•••••	xxx.xxx	xxx.xxx	(//	xxx
		XXX.XXX	xxx.xxx		XXX
		XXX.XXX	xxx.xxx		XXX
P	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota. enerimaan Desa yang berasal dari Bantua	an Keuangan	Kabupater	n/Kota	
а	dalah sebagai	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ l	kurang
••••		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
• • • • •		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
ı	D 1 4 I 1 1 1	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
	Pendapatan Lain-lain				
	Pendapatan lain-lain terdiri dari:	A	D1::	/T -1-:1-) / 1	
	Penerimaan dari hasil kerjasama	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ k	urang
	antar Desa	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx
	Penerimaan dari hasil kerjasama	200211202	11111111111		1221
	Desa dengan pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx		XXX
	Penerimaan dari bantuan perusahaan ya	ang berlokasi	di Desa	xxx.xxx	xxx.x
	1	O		xxx	
	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun				
	anggaran sebelumnya yang mengakibatl	kan			
	penerimaan di kas Desa	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
	Bunga bank	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
2.	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Peme Belanja untuk Bidang Pembangunan De			(Lebih)/k	urang
	Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	XXX.XXX	, ,,	XXX
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
3.	Belanja - Bidang Pembangunan Desa. Belanja untuk Bidang Pembangunan De				
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/k	urang
	Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
4.	Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyara	tan Desa			
••	Belanja untuk Bidang Pembinaan Kema		esa terdiri	dari:	
	3	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/k	urang
	Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	, ,,	xxx
	Belanja Modal	XXX.XXX	xxx.xxx		XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX
	Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyar Belanja untuk Bidang Perberdayaan Ma				
5.		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/k	urang
5.			373737 373737		XXX
5.	Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	XXX.XXX		
5.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	XXX.XXX	xxx.xxx		XXX
 6. 		xxx.xxx xxx.xxx na, Keadaan l ahan Desa m	xxx.xxx xxx.xxx Darurat da		xxx c Desa
	Belanja Modal Belanja - Bidang Penangulangan Bencar Selama tahun anggaran 20x1, Pemerinta	xxx.xxx xxx.xxx na, Keadaan l ahan Desa m	xxx.xxx xxx.xxx Darurat da		xxx x Desa ngan
	Belanja Modal Belanja - Bidang Penangulangan Bencar Selama tahun anggaran 20x1, Pemerinta	xxx.xxx xxx.xxx na, Keadaan l ahan Desa m erikut	xxx.xxx xxx.xxx Darurat da elakukan p	enanggular	xxx x Desa ngan
	Belanja Modal Belanja - Bidang Penangulangan Bencar Selama tahun anggaran 20x1, Pemerinta bencana dan keadaan darurat sebagai b	xxx.xxx xxx.xxx na, Keadaan l ahan Desa m erikut Anggaran	xxx.xxx xxx.xxx Darurat da elakukan p Realisasi	enanggular	xxx x Desa ngan urang

7.	Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
	-	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Kepala Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Perangkat Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Tunjangan BPD	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
		XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium	XXX.XXX XXX.XXX	XXX,XXX	XXX XXX
	Belanja Operasional Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
	Belanja Jasa Sewa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Operasional Perkantoran	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Belanja Pemeliharaan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahka	n		
	kepada Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	D 1 ' M 1 1	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Modal Pangadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan, Mesin,	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Modal Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Belanja Modal Jembatan	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sunga	ai		
	/Drainase	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Modal lainnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		VVV VVV	VVV VVV	VVV
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
8.	Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidan		XXX.XXX	XXX
8.	-	g (Fungsi) Anggaran	xxx.xxx Realisasi	xxx (Lebih)/ kurang
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D	g (Fungsi) Anggaran		
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja	g (Fungsi) Anggaran		
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan	g (Fungsi) Anggaran esa	Realisasi	(Lebih)/ kurang
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	g (Fungsi) Anggaran		
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan	g (Fungsi) Anggaran esa	Realisasi	(Lebih)/ kurang
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx	(Lebih)/ kurang
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx	(Lebih)/ kurang
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	g (Fungsi) Anggaran esa XXX.XXX An XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX An XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	Realisasi xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	g (Fungsi) Anggaran esa XXX.XXX An XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX An XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	Realisasi xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, d Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, d Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Resehatan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, d Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Un	g (Fungsi) Anggaran esa XXX.XXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX	Realisasi XXX.XXX	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan D Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kawasan Permukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	g (Fungsi) Anggaran esa xxx.xxx	Realisasi xxx.xxx xxx.xxx	(Lebih)/ kurang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas			
	Aparatur Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Perlindungan Anak dan Keluarga			
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	dan Menengah (UMKM)			
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Moda	l xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Sub Bidang Perdagangan dan			
	Perindustrian	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Belanja - Bidang Penangulangan Bencana	a,		
	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Sub Bidang Keadaan Darurat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
9.	Pembiayaan			
	Jumlah netto pembiayaan tahun anggara			
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Penerimaan Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Pengeluaran Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	B	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
	1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	2. Pencairan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang			
	dipisahkan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	1. Pembentukan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	vvv
	2. Penyertaan Modal Desa		XXX.XXX	XXX
	2. Fellyertaan Modal Desa	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
10	Aset Desa	<i>AAA</i> , <i>AAA</i>	<i>AAA</i> , <i>AAA</i>	ААА
10.	Perolehan aset desa adalah sebagai berik	11 † •		
	Terotenan abet aeba adatan bebagai berm	20	20	Penambahan/
				(Pengurangan)
				(8
	Tanah	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Jalan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Jembatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Aset Tetap lainnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-r	nasing klasi	fikasi diata	s dapat dilihat pada
	lampiran			
11	. Penyertaan Modal Desa	d = 1 = 1 = -1 = -	oi bouit	
	Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes a			Donomhohom /
		20	20	Penambahan/
	BUMDes XXX	VVV VVV	VVV VVV	(Pengurangan)
	BUMDes YYY	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
	•••••	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
				71/11

12. dst

X. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemerintah Desa ABC

Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

No.	Klas Aset da Nama/Identitas Aset	Bukti kepemilikan Kode Aset Tahun Nila					Kondisi	Keterangan	
	Tetap	Jenis	Nomor	Tanggal	Tetap	Perolehan	Perolehan	Aset Tetap	S
I	Tanah			30	1			1	
	1 Tanah Persil A., Luas 2200 m2	HGB	230/2014	2 Juli 2014		2014	50.000.000	Baik	
	2 Tanah Lapangan X., Luas 1000 m2					1998		Rusak Ringan	Nilai perolehan
									belum diketahui
	3								
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat					221	= 000 000	- u	
	1 Komputer, PC					2014	5.000.000	Baik	
	2								
111	3								
III	Kendaraan 1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi:	DDVD	1231212	4 Des 2014		2014	10.000.000	Baik	
	DS123YU	DLKD	1231212	4 Des 2014		2014	10.000.000	Daik	
	2								
	3								
IV	Gedung dan Bangunan	IMB	432	2 Juli 2014		2014	75.000.000	Baik	
	1 Bangunan Kantor, Luas 200 m2								
	2								
	3								
V	Jalan								
	1 Jalan Desa Lokasi di, 800m					2014	50,000,000	Baik	
	2								
	3					2014	40 000 000	D 11	
VI	Jembatan					2014	40,000,000	Baik	
	1 Jembatan XYZ Lokasi di, 50m								
	2								
VII	3 Irigasi/Embung/Air					2014	40,000,000	Baik	
V 11	Sungai/Drainase					2017	±0,000,000	Daik	
	1 Embung XYZ, Lokasi di								
	2								

	3			
VIII	Jaringan/Instalasi	2014	120,000,000	Baik
	1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di			
	2			
	3			
IX	Aset Tetap lainnya	2014	30,000,000	Baik
	1 Sapi 3 ekor			
	2			
	3			
X	Konstruksi dalam Pengerjaan	Konstruksi	65,000,000	
		201		
	1 Pembangunan Jembatan dalam			
	Konstruksi			
	2			
	3			
	Total Nilai Aset Tetap per 31		<u>485,000,000</u>	
	Desember 20xx			

Y. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIR NOMOR TAHUN		I : P. :													
			PERIODE			JUNI (SI	AN REALIS EMESTER N	PERTAN	ИА) / 01			SEMB	ER*		
KI K		MATA PATE NSI			•										
	KOI	DΕ	URAIAN	NAMA				OUTPUT					SUMBE		
F	REKE	NING		OUTPUT		RENCANA		REALISASI			Dana		Lain-		
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Lain (Rp)	Lain
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а	b b	С												 	
														<u> </u>	
												•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	, Kepala		
												()

Z. FORMAT PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

LAMPIRA NOMOR TAHUN		: PER/ : :	ATURAI	N DESA	•••				
PI	ROG	RAM S	EKTOR.		GRAM DA 3 MASUK			AM LAINNYA	
Des				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
		atan		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	oupa ovins	aten		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Pro	ovins	51	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••				
No	o. F	rogrm		Ke	giatan		Anggaran		
			Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber	
								Dana	
	-								
	_								
	+								
	•						,		
Kepala Desa							sa		
						()	